KETENTUAN PERMOHONAN PENGUJIAN ALSINTAN LABORATORIUM PENGUJI BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGUJIAN

- a. Perorangan (alsintan produk dalam negeri)
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Petunjuk Penggunaan Alsintan
- b. Badan Hukum (alsintan produk dalam negeri)
 - Akte Pendirian Perusahaan Dan Perubahannya;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP):
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat Keterangan Domisili;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan / Tanda Daftar Usaha Perdagangan / Nomor Induk Berusaha;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Suku Cadang;
 - Buku Petunjuk Pengunaan Alsintan
- c. Badan Hukum (alsintan produk impor dan/atau produk dalam negeri)
 - Akte Pendirian Perusahaan Dan Perubahannya;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Kartu Pengenal Asosiasi Pengimpor Indonesia (API);
 - Surat Keterangan Domisili;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan / Tanda Daftar Usaha Perdagangan / Nomor Induk Berusaha;
 - Surat Keterangan Penunjukan Keagenan Dari Negara Pengekspor;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Suku Cadang; dan
 - Buku Petunjuk Penggunaan alsintan

II. BIAYA PENGUJIAN

- Pemohon uji dikenakan biaya pengujian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.85 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, yang meliputi biaya PNBP tiap alat/mesin pertanian dan biaya PNBP perjalanan dinas pengujian (transport, tiket perjalanan, uang harian dan penginapan) sesuai standar biaya masukan pada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49 Tahun 2023), serta biaya pengujian yang disubkontrakkan.
- Biaya pengujian tersebut harus dibayarkan sebelum pelaksanaan pengujian melalui sistem pembayaran PNBP secara online (SIMPONI) setelah mendapatkan billing pembayaran PNBP dari bendaraha penerima Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian.

III. PENANGANAN BARANG / SAMPEL UJI

- Pemohon uji menyiapkan alsintan yang akan diuji dan menyediakan bahan/lahan uji serta teknisi/operator pada saat pelaksanaan pengujian.
- Untuk alsintan yang memerlukan pengujian di Laboratorium BBPSIMP, pemohon uji menyerahkan barang / sampel alsintan yang akan diuji setelah menerima surat balasan tentang permohonan uji alsintan yang telah diajukan.
- Barang / sampel uji yang sudah selesai diuji dapat diambil oleh pemohon uji setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak laporan uji diterbitkan oleh laboratorium, dan apabila tidak diambil maka laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap barang tersebut.

IV. WAKTU PELAYANAN

Jam pelayanan : Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 12.00 – 13.00)

Jumat : 08.00 – 16.00 (Istirahat : 11.30 – 13.00)

Contact Person : Haeroni (087788293365)

Amiq (082158312765)

Email : penguijan.bbpmp@gmail.comAlamat Surat : Laboratorium Penguij Alsintan

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian

Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan

Tangerang, Banten 15338

Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian